



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJUNO
Jl. Simpang Arjuno No. 17A Tlp. (0341) 356339
M A L A N G Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO
Nomor : 800/20 /35.73.302.07/2018

TENTANG
TIM REAKSI CEPAT (TRC)

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor dalam mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit perlu dilakukan surveilans epidemiologi secara teratur dan berkelanjutan;
- c. bahwa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa yang disebabkan oleh penyakit tertentu lainnya dan keracunan perlu dilakukan langkah cepat dan terpadu untuk menanggulangnya;
- d. bahwa untuk melaksanakan Perencanaan Tingkat Puskesmas sebagaimana pada diktum a, maka perlu disusun Surat Keputusan Kepala Puskesmas Arjuno Tentang Tim Reaksi Cepat (TRC);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. Permenkes RI Nomor 560/Menkes/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Tata Cara penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 042 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan KLB;
6. Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451 - I/PD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO TENTANG TIM REAKSI CEPAT (TRC).
- KESATU : Susunan Tim Reaksi Cepat (TRC) Puskesmas Arjuno terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas
 - b. Ketua : dr HD Setyawan
 - c. Sekretaris : Heri Purnomo, A.Md.Kep
 - d. Anggota :
 - 1) dr. Ade Imelry Adli
 - 2) Gefera Aktinin Bakdiyah, A.Md.Kep
 - 3) Fitriyawati Aisyah, A.Md.Kep
 - 4) Indria Sari Shinta Bakti, A.Md.Kep
 - 5) Eka Widiastuti, A.Md.Kep
 - 6) Dian Septiningrum PS, A.Md.Kep
 - 7) Yuni Fajarwati, A.Md Keb
 - 8) Verawati NS, A.Md. Keb
 - 9) Rian, A.Md. Keb
 - 10) Inda Febrianti, A.Md. Keb
 - 11) Esti Ardiana W, A.Md. Keb
 - 12) Sumarni, A.Md.Keb
 - 13) Arik Ernawati, A.Md.Keb
 - 14) Ani Yulia, A.Md.Keb.
 - 15) Farida T., A.Md.Kes.Ling.
 - 16) Meilia Kurniawati, A.MdGz
 - 17) Rofiutin Maulida, A.MdFarm
 - 18) M. Sofyan Arif
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan oleh tim yang dimaksud dalam diktum Pertama harus mengacu kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,



dr UMAR USMAN

NIP. 19691111 199903 1 007